BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.529, 2019 BEKRAF. Pengaduan. Tata Cara.

PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, perlu memberikan akses kepada pegawai dalam memberikan laporan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan tindak pidana;

b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif atas layanan yang diberikan, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan internal;

c. bahwa pengaduan internal perlu diatur dan dikelola secara baik dan benar serta memberikan perlindungan dan penghargaan bagi pegawai yang melaporkan terjadinya pelanggaran dan tindak pidana di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Ekonomi Kreatif tentang

www.peraturan.go.id

Tata Cara Penanganan Pengaduan Internal di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);

3. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengaduan Internal adalah bentuk penerapan dari pengawasan yang disampaikan oleh pejabat/pegawai di

www.peraturan.go.id

lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada unit kerja di bidang pengawasan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

2. Pelapor adalah pegawai di lingkungan Badan ekonomi Kreatif yang memiliki informasi/akses dan mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan.
3. Audit Investigasi adalah serangkaian kegiatan mengenali, mengindentifikasi, dan menguji secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya.
4. Badan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
5. Kepala Badan adalah pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
6. Inspektorat adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan untuk melakukan pengawasan intern di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

BAB II
MEKANISME PENGADUAN INTERNAL

Bagian Kesatu
Pengaduan Pelapor

Pasal 2

Penanganan Pengaduan Internal dilakukan berdasarkan pengaduan Pelapor atas dugaan:

a. praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
b. merugikan kepentingan organisasi; dan/atau
c. pelanggaran pengadaan barang/jasa.

www.peraturan.go.id

Pasal 3

(1) Pengaduan Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Inspektur baik secara langsung maupun tidak langsung.

(2) Penyampaian pengaduan Pelapor secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ruang pengaduan.

(3) Penyampaian pengaduan Pelapor secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. telepon;
   b. surat;
   c. faksimili;
   d. layanan pesan secara elektronik; dan/atau
   e. kotak pengaduan.

(4) Pengaduan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. Identitas pelapor
   b. substansi pengaduan;
   c. pihak yang terlibat;
   d. waktu kejadian;
   e. tempat kejadian; dan
   f. kronologis kejadian;

(5) Pengaduan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dilengkapi dengan:
   a. bukti yang dapat mendukung atau menjelaskan adanya dugaan pelanggaran; dan/atau
   b. sumber informasi untuk pendalaman lebih lanjut.

(6) Format pengaduan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

www.peraturan.go.id

Bagian Kedua
Verifikasi

Pasal 4

(1) Pengaduan Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditindaklanjuti dengan verifikasi oleh Tim Verifikator yang dibentuk oleh Kepala Badan.
(2) Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    a. menerima berkas pengaduan, melakukan administrasi dan merekapitulasi semua pengaduan dan bukti yang diterima untuk bahan pemeriksaan lebih lanjut, serta menjaga kerahasiaan identitas Pelapor; dan
    b. memberikan nomor register kepada setiap Pelapor yang digunakan sebagai identitas dalam melakukan komunikasi antara pihak Pelapor dengan Tim Verifikator dan Tim Verifikator dengan Tim Penelaah.

Pasal 5

(1) Tim Verifikator membuat laporan hasil verifikasi terhadap pengaduan Pelapor.
(2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
    a. pengaduan Pelapor dinyatakan lengkap; atau
    b. pengaduan Pelapor dinyatakan tidak lengkap.
(3) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan Pelapor diterima oleh Inspektur.
(4) Dalam hal laporan hasil verifikasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tim Verifikator menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Tim Penelaah untuk dilakukan penelaahan.
(5) Dalam hal laporan hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tim Verifikator menolak pengaduan dan memberitahukan alasan penolakannya kepada Pelapor.

www.peraturan.go.id